

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor : 1751/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juni 2022 saya.  
NARSAN.S,Sy Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat  
permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 23  
Juni 2022 Nomor : W10-A9/1275/HK.05/VI/2022 telah memberitahukan kepada

Arifin bin Rasino, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tempat kediaman di Blok I  
RT.002 RW.001 Desa Suraenggala Kulon Kecamatan Suraenggala  
Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 22 Juni 2022 Nomor :  
1751/Pdt.G/2022/PA.Sbg N. dalam perkara antara:

Neni Suryani binti Dana sebagai Penggugat;  
melawan

Arifin bin Rasino sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Arifin bin Rasino) terhadap  
Penggugat (Neni Suryani binti Dana);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14  
(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di  
sana saya tidak bertemu dengan Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada Aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat -

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya  
sebagai Jurusita.

Tergugat;

Arifin bin Rasino



Jurusita

NARSAN.S,Sy.

Kuwu/Lurah

Suraenggala Kulon

Kasim Leba

SUPIRNO